

PERKAWINAN DINI DI LINGKUNGAN SEWO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

Novita Sari¹, Imam Suyitno², Mustari³

² Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹novita.sari5401@gmail.com, ²imamsuyitno@unm.ac.id,

³mustari6508@unm.ac.id

Abstract; *The purpose of this research; (1) to find out the efforts of the village in handling early marriage cases (2) to find out the factors that cause early marriage (3) the impacts caused by early marriage, especially in the Sewo Neighborhood of Lalabata District, Soppeng Regency. To achieve this goal, researchers use data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data that has been obtained from the results of research is processed using qualitative descriptive with qualitative approach types. The results of the study showed that (1) the efforts made by the village in handling early marriage cases were to socialize, socialization was carried out to residents or communities within the scope of the village. Then also convey directly to the parents about the impact and effects of early marriage. (2) factors that cause early marriage are patterns of promiscuity, matchmaking and economic factors, pregnant out of wedlock and out of their own desires. (3) The impact caused by early marriage is positive that can reduce the economic burden of the family. And the negative impact that occurs is the loss of the opportunity to continue his education, tend to close himself from his environment and lose his teenage years because he is required to play a role in the household, as well as inadequate health conditions that can affect the condition of the fetus if he has been pregnant.*

Keywords: *Early marriage*

Abstrak; Penelitian ini bertujuan; (1) untuk mengetahui upaya pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan dini (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini tersebut (3) dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini khususnya di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan dini yaitu melakukan sosialisasi, sosialisasi dilakukan kepada warga atau masyarakat dalam lingkup kelurahan tersebut. Kemudian juga menyampaikan secara langsung kepadapihak orang tua tentang dampak maupun efek dari perkawinan dini. (2) faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini yaitu pola pergaulan bebas, perjodohan dan faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan karena keinginan sendiri. (3) Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini secara positif yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarganya. Dan adapun dampak negatif yang terjadi yaitu kehilangan mendapatkan kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikannya, cenderung menutup diri dari lingkungannya dan kehilangan masa-masa remajanya karena dituntut untuk menjalankan peran dalam rumah tangga, serta kondisi kesehatan yang belum memadai yang dapat mempengaruhi kondisi janin apabila ia telah mengandung.

Kata Kunci : Perkawinan Dini

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan peristiwa sosial yang terjadi di Indonesia. Perkawinan¹ dibawah² umur³ atau umum-

nya dikenal sebagai perkawinan dini dapat dibandingkan dengan fenomena gunung es, di mana hal ini sedikit datar atau terbuka dan sangat umum dikalangan kelas bawah. Ada banyak

alasan yang mempermudah perkawinan dini tersebut. Dalam beberapa kasus, perkawinan di beberapa wilayah Indonesia didasarkan pada agama dan adat dasarnya adalah perkawinan dini. Hukum dan peraturan di Indonesia sangat jelas dan melarang anak di bawah umur untuk menikah. Bahkan beberapa pihak tidak punya alasan untuk melegalkan perkawinan dini tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk mene-tapkan usia minimum untuk menikah telah melalui berbagai macam proses yang Panjang Pertimbangan- pertimbangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan calon suami dan istri akhirnya siap untuk benar-benar siap untuk mengasuh keluarga secara fisik, mental dan spritual. Berdasarkan UU No. 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1). Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun jika hal tersebut menyimpang dari ketentuan umur seperti dalam Undang-undang dan disajikan dengan bukti pendukung yang cukup.¹

Usia ideal menikah adalah 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita. Dalam ilmu kesehatan, pubertas terjadi pada usia 20an karena organ reproduksi wanita masih berfungsi normal. Namun, fakta bahwa banyak pasangan yang masih menikah pada usia 19 tahun atau lebih muda yang dapat menempatkan anak dan ibu pada risiko kematian yang lebih tinggi. Tidak hanya di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia.

Demikian pula yang terdapat di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dari tahun ke tahun umumnya selalu ada saja kasus perkawinan yang belum masuk kedalam kategori-

usia yang matang untuk melakukan perkawinan. Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng jumlah perkawinan dari awal Januari hingga akhir Desember 2019 adalah 115, jumlah perkawinan dari awal Januari sampai akhir Desember 2020 adalah 320 dan dari awal Januari hingga akhir Desember 2021 adalah 346 kasus dispensasi nikah.² Kemudian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng terdapat 4 kasus pada tahun 2019, 4 kasus pada tahun 2020 dan 10 kasus perkawinan dini pada tahun 2021 di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.³

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu; data primer dan data sekunder. Data Primer, informasi yang diperoleh dari kerja lapangan melalui data primer, wawancara dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari informan yang berbeda melalui wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder, data dari penelitian kepustakaan berupa data sekunder, dokumen terkait penelitian, dan buku-buku tertentu. Prosedur pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid. Triangulasi digunakan untuk melihat informasi yang diperoleh dari wawancara. Agar triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multi-sumber, maka keabsahan data yang diperoleh di daerah penelitian ini perlu diteliti kembali.

²Staf Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng

³Staf Kantor Urusan Agama (KUA)

¹Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEM-BAHASAN

A. Upaya pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan dini

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Batas usia dasar untuk menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki penalaran yang matang, perkembangan mental dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga memungkinkan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan dapat dihindari, dengan alasan bahwa pasangan tersebut memiliki pemahaman yang lebih dewasa. Undang-undang perkawinan tidak meng-hendaki perkawinan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatan dan keturunannya.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk meningkatkan usia calon pengantin untuk perkawinan pertama. Hal ini diharapkan dapat mempersingkat usia produktif melalui

pendewasaan usia perkawinan, sehingga mempengaruhi jumlah anak yang mereka miliki (keluarga berencana). Usia kawin adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan perkawinan (perkawinan pertama). Masalah perkawinan adalah salah satu bagian dari kependudukan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, hal ini disebabkan karena perkawinan usia dini akan menimbulkan persoalan baru dibidang kependudukan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian terkait dengan upaya pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak kelurahan yang mengurus masalah pengantar perkawinan yaitu bapak Andi Fahmi; “Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, sosialisasi tersebut dilakukan apabila ada pertemuan antara warga atau masyarakat di Kelurahan Bila, kemudian biasa juga disampaikan langsung kepada orang tua tentang efek maupun dampak dari perkawinan dini dan selanjutnya harus ada persetujuan orang tua dari pihak yang ingin melakukan perkawinan dini dalam hal ini tanda tangan kedua orang tuanya.”

Lebih lanjut Andi Fahmi mengatakan; “Kadang ada pertemuan-pertemuan di kantor, biasa kita sampaikan bahwa bagaimana kerjasamanya dalam membantu pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat atau warga upaya kita sebagai pemerintah dalam menangani perkawinan dini, disampaikan juga bahwa begitu banyaknya faktor dan dampak yang dapat terjadi apabila melakukan perkawinan dini”.

Dikatakan juga bahwa; “Memang tradisi kita orang bugis seperti itu, kalau sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yah silahkan kawin saja”.⁴ Dengan demikian, untuk melangsungkan

⁴ Andi Fahmi, SE staf pengantar perkawinan

perkawinan usia dini agar dapat memahami tujuan perkawinan secara baik tanpa diakhiri pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat, maka pada saat itu diperlukan beberapa persyaratan antara lain kematangan emosi, status sosial ekonomi, pendidikan dan salah satunya mem-

4

B. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Faktor yang pertama yang menjadi penyebab perkawinan dini di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng adalah pola pergaulan anak yang cenderung bebas hal tersebut terjadi dikarenakan orang tua atau keluarga kurang memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya. Banyak hal yang dapat terjadi jika kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua kepada anak yang mengakibatkan anak terlalu diberi kebebasan untuk bergaul tanpa memperhatikan pola pergaulan anaknya dan akan menjerumuskannya kepada hal-hal yang tidak baik.

1. Faktor pola pergaulan bebas

Kasus pola pergaulan bebas yang terjadi di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng rata-rata terjadi pada remaja yang usianya masih dibawah umur dan masih duduk di bangku SMP-SMA. Dalam memilih lingkungan pergaulan sangatlah penting karena hal tersebut dapat menjadi pengantar masa depan anak. Banyak orang tua yang terlalu memberikan kepercayaan kepada anak tanpa tahu bagaimana lingkungan pergaulan anaknya. Hal tersebut dapat menjerumuskan anaknya kedalam pergaulan bebas dan dapat menyebabkan hamil diluar nikah untuk perempuan dan laki-laki yang dapat menghamili pasangannya, inilah yang membuat orang tua harus menikah-

kan anaknya pada usia yang masih tergolong muda.

2. Faktor ekonomi dan kemauan orang tua

Alasan ekonomi dan kemauan orang tua ini menjadi salah satu alasan untuk melakukan perkawinan dini, keluarganya beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang terbilang masih muda sebenarnya adalah pilihan tersulit tetapi karena desakan kebutuhan ekonomi dan mengurangi beban keluarga yang membuatnya mengambil pilihan tersebut. Latar belakang keluarga, ekonomi dan penghasilan yang tidak menentu juga menjadi pemicu untuk memutuskan lebih memilih melakukan perkawinan di usia yang masih tergolong muda dan orang tua yang memilih mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur, yang menurutnya merupakan pilihan dan solusi yang dipilih keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan beban keluarga.

3. Faktor keinginan sendiri

Keinginan sendiri juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini, hal ini dilatarbelakangi perasaan saling suka antara laki-laki dan perempuan itu sendiri dan mereka ingin menjalin hubungan dalam ikatan rumah tangga. Hal itu juga didukung oleh orang tua yang memberikan restu kepada anaknya untuk menikah dengan alasan sudah terhindar dari perbuatan zina.

C. Dampak dari perkawinan dini di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Dampak dari perkawinan dini yang dialami oleh informan yang telah melakukan perkawinan dini yaitu lebih mengarah ke pendidikan mereka yang tidak dapat dilanjutkan lagi setelah melakukan perkawinan. Pada kondisi tertentu anak yang melakukan perkawinan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya lagi, apalagi ketika menikah langsung memperoleh

keturunan, ia akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dampak selanjutnya yaitu menjadi bahan perbincangan didalam masyarakat setempat, karena dianggap sebagai pengaruh buruk terhadap masyarakat terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih remaja. Dan sebagian juga orang tua melarang anaknya untuk bergaul dengan para pelaku perkawinan dini dengan faktor hamil diluar nikah karena takut anaknya akan bernasib sama, karena hal tersebutlah anak yang melakukan perkawinan dini dengan alasan hamil diluar nikah cenderung menutup diri dari lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

Adapun dampak yang disampaikan oleh pemerintah atau instansi terkait adabeberapa, diantaranya yaitu putus sekolah, kesehatan reproduksinya belum siap dan bahkan dampaknya bisa sampai ke perceraian. Adapun dampak positif yang disampaikan kepada salah satu narasumber hanya satu yaitu dapat membantu penanganan ekonomi keluarganya. Dalam hal perkawinan kemata-ngan dalam berfikir dan tingkat kedewasaan saat mengambil tindakan dalam sebuah permasalahan menjadi sangat penting. Apalagi jika usia yang seharusnya beradapada tahap pertumbuhan dan usia sekolah tiba-tiba dipaksa oleh keadaan untuk menjadi kepala keluarga maupunibu rumah tangga dan sekaligus menjadi orang tua untuk anaknya. Perkawinan usia dini atau biasa kita kenal dengan perkawinan anak dibawah umur tentu banyak memberikan dampak yang akan dirasakan langsung baik oleh pelaku, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Salah satu dampak yang paling banyak dialami oleh masyarakat yang telah melakukan perkawinan dini yaitu lebih mengarah ke pendidikan mereka yang tidak bisa dilanjutkan lagi setelah

melakukan perkawinan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan dini yaitu melakukan sosialisasi, sosialisasi dilakukan kepada warga atau masyarakat dalam lingkup kelurahan tersebut. Kemudian menyampaikan secara langsung kepada pihak orang tua tentang dampak maupun efek dari perkawinan dini.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang pertama yaitu pola pergaulan bebas yang terjadi dalam kehidupannya yang memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut, serta kurangnya pengawasan dari kedua orang tua. Faktor selanjutnya yaitu perjodohan dan faktor ekonomi, hamil diluar nikah, kemudian yang terakhir yaitu keinginan sendiri.
3. Dampak yang timbul bagi pelaku perkawinan dini secara positif yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarganya. Adapun dampak negatifnya adalah untuk informan sendiri mereka cenderung tidak dapat melanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali 2008. *Fiqh Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman 1992. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademi
- Ahmad Ichan 1986. *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan*

- Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Paradia Paramita
- Ahmad Sarwat 2009. *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah*, Cet.1; Kampus Syariah
- Asep Saepuddin jahar Euis Nurlelawati Jaenal Aripin 2013. *Hukum keluarga pidana & bisnis kajian Perundang-Undangan Indonesia fikih dan hukum internasional*, Jakarta, Kecana Prenamedia
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukdja 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang & Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990. *Kamus Besar Indonesia* Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka
- Dwi Rifiani 2011. *Perkawinan dini dalam Presepsi Hukum Islam*, Vol 3, no 2
- Tolib Setiady 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta
- Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- H. Hilman Hadikusuma 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Imanugraha, heru S, Made asri Budisuari 2015. *Mengincar si Bella Berujung Perkawinan Dini Etnik Makassar-kabupaten Bantaeng buku seri etnografi kesehatan*, Surabaya, Unesa University Press
- Jamaluddin, Nanda Amalia 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press Aceh
- Katalog Direktorat statistik kesejahteraan rakyat 2013-2015. *Perkawinan usia anak di indonesia*
- Moch, Isnaeni 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung PT. Refika Aditama
- Soerjono, soekanto 1983. *Hukum adat Indonesia*, Rajawali pers. Jakarta
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, Jakarta: Visimedia, 2007.